



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan, kemudahan beraktivitas, dan peningkatan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, perlu diatur mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan, serta mendukung sistem tenaga listrik di daerah, guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dengan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
7. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi dan transformasi.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik.
9. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.



10. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan.
11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem Penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik di Daerah Provinsi.
13. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut RUPTL adalah rencana pengadaan Tenaga Listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan Tenaga Listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.
14. Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan Tenaga Listrik yang terdiri atas sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.
15. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan Tenaga Listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi Tenaga Listrik.
17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran Tenaga Listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran Tenaga Listrik antarsistem.
18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan kepada konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.



22. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik.
25. Tingkat Mutu Pelayanan adalah suatu ukuran yang menyatakan kualitas layanan penyediaan Tenaga Listrik dalam suatu Wilayah Usaha penyediaan Tenaga Listrik.
26. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik mulai dari titik pemakaian.
27. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan Tenaga Listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
28. Bangunan Dalam Kawasan Terbatas adalah rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (*strata title*) untuk kegiatan lainnya.
29. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
30. Jaringan Transmisi adalah saluran Tenaga Listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang Ketenagalistrikan.
31. Jaringan Distribusi adalah saluran Tenaga Listrik meliputi jaringan listrik setelah gardu induk sampai konsumen berupa kawat telanjang (konduktor)/kabel di udara atau kabel di bawah tanah bertegangan nominal sampai dengan 20 (dua puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang Ketenagalistrikan.
32. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.



33. Jarak Bebas Minimum adalah jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
34. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
35. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi Ketenagalistrikan.
38. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan Tenaga Listrik, pengamanan Instalasi Tenaga Listrik, dan pengamanan pemanfaat Tenaga Listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.
39. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan Ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.
40. Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.
41. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu Instalasi Tenaga Listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.



## Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. keteknikan;
- d. akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;
- e. perlistrikan Desa;
- f. keselamatan Ketenagalistrikan;
- g. pengembangan teknologi Ketenagalistrikan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerja sama; dan
- j. sistem informasi Ketenagalistrikan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan:

- a. RUKD Provinsi; dan
- b. rencana lima tahunan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;
  - b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi; dan
  - c. RTRWP.
- (2) Penyusunan RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional ditetapkan.
- (3) RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu sesuai dengan periode perencanaan kebijakan energi nasional.



- (4) Penyusunan, pengevaluasian, pemutakhiran, dan materi muatan RUKD Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Lima Tahunan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sesuai RUKD Provinsi.
- (2) Penyusunan perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha dan perusahaan;
- b. pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- c. perizinan; dan
- d. harga jual dan sewa jaringan Tenaga Listrik.

Bagian Kedua  
Usaha dan Perusahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Usaha Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. usaha penyediaan Tenaga Listrik; dan
- b. usaha jasa penunjang tenaga listrik.



## Paragraf 2

### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

#### Pasal 8

Usaha penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

#### Pasal 9

- (1) Pengusahaan penyediaan Tenaga Listrik dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan Tenaga Listrik guna memperkuat pemenuhan kebutuhan Tenaga Listrik.

#### Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. transmisi Tenaga Listrik;
  - c. distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
  - d. penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Gubernur menerbitkan rekomendasi penetapan Wilayah Usaha untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan usaha penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai RUKD Provinsi dan RUPTL.
- (2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi yang memiliki Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan RUPTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.



### Pasal 12

- (1) Usaha transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak pemanfaat jaringan.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Usaha distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan usaha distribusi, dengan pihak pemanfaat jaringan distribusi.
- (3) Penetapan harga atas sewa jaringan distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. pembangkitan Tenaga Listrik dan distribusi Tenaga Listrik; atau
  - c. pembangkitan Tenaga Listrik, transmisi Tenaga Listrik, dan distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 15

- (1) Penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara pemegang IUPTLU dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni.
- (2) Penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik;
  - b. penyaluran Tenaga Listrik pada satuan bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
  - c. tarif Tenaga Listrik pada satuan bangunan mengacu pada tarif Tenaga Listrik yang berlaku pada pemegang IUPTLU sesuai peruntukannya; dan
  - d. pemegang IUPTLU melakukan supervisi terhadap penyaluran Tenaga Listrik dan tarif Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
- (3) Dalam hal penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola wajib memiliki Wilayah Usaha dan IUPTLU.
- (4) Penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

### Paragraf 3

#### Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

### Pasal 16

- (1) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. konsultasi di bidang instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik;
  - c. pengoperasian instalasi Tenaga Listrik;
  - d. pemeliharaan instalasi Tenaga Listrik;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik.



- (2) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

##### Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mengutamakan pemanfaatan sumber energi primer, yang terdiri atas:
  - a. sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah Provinsi; dan
  - b. sumber energi primer berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional dan kebijakan energi Daerah Provinsi, untuk menjamin penyediaan Tenaga Listrik yang berkelanjutan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan berdasarkan potensi energi setempat.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia Tenaga Listrik, dan masyarakat wajib melindungi keberlanjutan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 18

Dalam usaha pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif.

##### Pasal 19

Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. IUPTLU;
- b. IUPTLS; dan
- c. IUJPTL.



### Paragraf 1

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

##### Pasal 20

- (1) Penyelenggara usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTLU.
- (2) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria:
  - a. Wilayah Usaha berada di Daerah Provinsi;
  - b. menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang IUPTLU yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. memiliki Wilayah Usaha namun tidak termasuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (3) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.
- (5) Pemberian dan pembaruan IUPTLU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

##### Pasal 21

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki IUPTLS.
- (2) Penyelenggaraan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan ketentuan IUPTLS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

##### Pasal 22

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dalam 1 (satu) sistem instalasi Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri kepada Gubernur melalui sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali selama menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Badan usaha penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dalam 1 (satu) sistem instalasi Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan usaha secara berkala setiap bulan Januari kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.

### Paragraf 3

#### Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

##### Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat IUJPTL.
- (2) IUJPTL diberikan kepada pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sesuai klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha swasta, maka wajib berbadan hukum Indonesia dan mayoritas kepemilikan sahamnya ada pada penanam modal dalam negeri.
- (4) Pemegang IUJPTL wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (5) Penyelenggaraan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik dan ketentuan IUJPTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

### Paragraf 4

#### Penyelenggara Perizinan

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan perizinan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penyelenggaraan perizinan Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.



## Paragraf 5

### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik

#### Pasal 25

- (1) Pemegang IUPTLU berhak:
  - a. melintasi di bawah dan/atau atas permukaan sungai, danai, atau laut;
  - b. melintasi di jalan umum dan jalan kereta api;
  - c. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - d. menggunakan tanah dan melintas di atas dan/atau bawah tanah;
  - e. melintasi di atas atau bawah bangunan yang dibangun di atas atau bawah tanah; dan
  - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya serta kawasan hutan untuk menjaga keandalan Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan Jaringan Distribusi, pemegang IUPTLU wajib memprioritaskan pembangunan jaringan di bawah tanah.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTLU terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pihak terkait.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemegang IUPTLU wajib:
  - a. menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  - c. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan;
  - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri; dan
  - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 27

- (1) Pemegang IUPTLU wajib memenuhi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik.
- (2) Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Gubernur berdasarkan usulan pemegang IUPTLU.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan melaksanakan penetapan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 28

- (1) Dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah dan Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2) Pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum setelah memenuhi kewajiban ganti rugi dan Kompensasi.
- (3) Pemberian ganti rugi dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian lembaga penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

#### Pasal 29

Dalam hal IUPTLU menggunakan langsung atau tidak langsung kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung, maka ganti rugi atau kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha di bidang Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan usaha secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui sistem informasi.
- (3) Bentuk, tata cara, dan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Harga Jual dan Sewa Jaringan Listrik

Pasal 31

- (1) Penerapan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik oleh pemegang IUPTLU, wajib mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik atau sewa jaringan Tenaga Listrik.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perubahan unsur biaya tertentu.

BAB IV

KETEKNIKAN

Pasal 32

Kegiatan keteknikan dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi:

- a. instalasi Tenaga Listrik;
- b. tenaga teknik; dan
- c. lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas:
  - a. instalasi penyediaan Tenaga Listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Instalasi penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. instalasi pembangkit Tenaga Listrik;
  - b. instalasi transmisi Tenaga Listrik; dan
  - c. instalasi distribusi Tenaga Listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.



#### Pasal 34

- (1) Dalam usaha penyediaan Tenaga Listrik yang tidak dilaksanakan oleh perseorangan dan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik, wajib memiliki Tenaga Teknik.
- (2) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi.
- (4) Dalam rangka mendorong kepemilikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan; dan
  - b. pembiayaan sertifikasi kompetensi.
- (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 35

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengendalian limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), limbah non-B3, emisi gas rumah kaca, tingkat kebisingan, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok:
  - a. melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek Ketenagalistrikan;
  - b. mengembangkan metoda dan teknik inspeksi; dan
  - c. melaporkan serta menyebarkan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



BAB V  
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik;
  - b. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan
  - c. pengamanan Pemanfaat Tenaga Listrik.

Pasal 38

- (1) Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada:
  - a. setiap instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan; dan
  - b. setiap instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, peralatan, dan Pemanfaat Tenaga Listrik, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, peralatan, dan Pemanfaat Tenaga Listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang berlaku.
- (3) Dalam pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap:
  - a. instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO;
  - b. badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha penunjang Tenaga Listrik; dan
  - c. tenaga teknik dalam usaha Ketenagalistrikan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
- (4) Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan.



Bagian Kedua  
Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 39

- (1) Pemilik instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha wajib memiliki SMK2.
- (2) Pemilik instalasi Tenaga Listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.
- (3) Dalam penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki PJK2.
- (4) PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh penanggung jawab badan usaha.
- (5) SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 40

- (1) PJK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), harus menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan PJK2 melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan melakukan evaluasi penerapan SMK2 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan, pemilik jaringan transmisi di Daerah Provinsi dan pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Jaringan Transmisi, wajib memenuhi ketentuan:
  - a. Ruang Bebas; dan
  - b. Jarak Bebas Minimum.



- (2) Ketentuan Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi oleh pemilik jaringan transmisi dalam rangka:
  - a. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Jaringan Transmisi; dan
  - b. penentuan objek Kompensasi.
- (3) Pemilik jaringan transmisi di Daerah Provinsi wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan ruang yang aman dan tidak mengganggu Jaringan Transmisi.
- (4) Ketentuan mengenai Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

#### Pasal 42

Pemanfaatan ruang jaringan transmisi wajib memenuhi ketentuan mengenai Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum.

#### Bagian Keempat

#### Tata Kelola Aktivitas pada Jaringan Distribusi

#### Pasal 43

- (1) Pemilik Jaringan Distribusi di Daerah Provinsi harus melakukan pengawasan aktivitas pada Jaringan Distribusi untuk memastikan keselamatan Ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan aktivitas pada Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pemanfaatan ruang oleh orang, badan hukum, atau badan usaha yang berpotensi mengganggu Jaringan Distribusi, pemilik Jaringan Distribusi harus melaporkan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.
- (3) Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang oleh orang, badan hukum, atau badan usaha yang berpotensi mengganggu Jaringan Distribusi, pemilik jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan peringatan.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan dapat disertai dengan permohonan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang kepada orang, badan hukum, atau badan usaha.
- (5) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak ditanggapi oleh orang, badan hukum, atau badan usaha, pemilik jaringan distribusi dapat melakukan pengamanan Jaringan Distribusi setelah mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.



- (6) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. pemangkasan dahan atau penebangan pohon yang berpotensi mengganggu Jaringan Distribusi; dan
  - b. tindakan pengamanan lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional Jaringan Distribusi.
- (7) Pemilik Jaringan Distribusi di Daerah Provinsi membuat berita acara pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.

#### Pasal 44

- (1) Pemilik Jaringan Distribusi di Daerah Provinsi menyediakan dan menyebarluaskan informasi pengaturan tata kelola aktivitas pada Jaringan Distribusi kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Jaringan Distribusi di Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

### BAB VI

#### AKSELERASI PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI

#### Pasal 45

Dalam rangka akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi, Gubernur dapat menyediakan dana untuk:

- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. pembangunan sarana penyediaan Tenaga Listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. pembangunan Tenaga Listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. pembangunan listrik perdesaan.

### BAB VII

#### PELISTRIKAN DESA

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Ketenagalistrikan yang ditujukan untuk Desa.



- (2) Pembangunan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan teknologi Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi pengembangan teknologi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan dan percepatan pemanfaatan kendaraan listrik;
  - b. pengembangan dan percepatan pemanfaatan teknologi Ketenagalistrikan ramah lingkungan;
  - c. pengembangan pemanfaatan teknologi Ketenagalistrikan dalam rangka efisiensi konsumsi energi listrik; dan
  - d. pengembangan pemanfaatan teknologi Ketenagalistrikan dalam rangka mendorong penurunan biaya konsumsi listrik industri kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada pelaku pengembangan teknologi Ketenagalistrikan ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi Ketenagalistrikan dan pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### KERJA SAMA

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. Pemerintah Daerah provinsi lain;
  - e. instansi terkait;



- f. lembaga pendidikan;
  - g. badan usaha milik daerah;
  - h. badan usaha milik negara;
  - i. badan usaha milik swasta;
  - j. lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan swasta asing;
  - k. koperasi; dan
  - l. masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. kerjasama lain di bidang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

## BAB X

### SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan yang terintegrasi dari sistem informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan nasional.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. data pokok informasi Ketenagalistrikan;
  - b. program dan kegiatan pembangunan Ketenagalistrikan;
  - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan Ketenagalistrikan; dan
  - d. data pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan melaksanakan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.



BAB XI  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 50

Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

Pasal 51

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi hak dan kewajiban sebagai konsumen.
- (2) Hak masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi:
  - a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mendapat Tenaga Listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - c. memperoleh Tenaga Listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan Tenaga Listrik;
  - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik; dan
  - f. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi:
  - a. melaksanakan pengamanan dari bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan Tenaga Listrik;
  - b. menjaga keamanan instalasi Tenaga Listrik milik konsumen;
  - c. memanfaatkan Tenaga Listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - d. membayar tagihan pemakaian Tenaga Listrik;
  - e. menaati persyaratan teknis di bidang Ketenagalistrikan; dan
  - f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik.



## Pasal 52

Partisipasi dunia usaha meliputi:

- a. pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Listrik masyarakat di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
- c. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KOORDINASI

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. instansi terkait;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
  - f. Badan Usaha Milik Negara;
  - g. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - h. masyarakat.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan Sumber Energi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik;



- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
- e. penyediaan Tenaga Listrik untuk pengembangan industri kecil dan menengah;
- f. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- g. pemenuhan Tingkat Mutu Pelayanan dan keandalan Penyediaan Tenaga Listrik;
- h. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
- i. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang Tenaga Listrik; dan
- j. pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.

#### Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. fasilitasi kemitraan.

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. inspeksi pengawasan lapangan;
  - b. pemantauan laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
  - c. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
  - d. pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha dan keselamatan Ketenagalistrikan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan sub urusan Ketenagalistrikan dengan melibatkan Inspektur Ketenagalistrikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau pemegang Perizinan Berusaha.



BAB XIV  
LARANGAN  
Pasal 57

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik, dilarang melaksanakan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, dan usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik dilarang:
  - a. melaksanakan usaha tanpa memiliki sertifikat badan usaha;
  - b. melaksanakan usaha tanpa memiliki sertifikat badan usaha yang masih berlaku; dan/atau
  - c. melaksanakan usaha yang tidak sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha yang dimiliki.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh nilai kontrak; dan
  - b. terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar:
    1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per subbidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi kecil;
    2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per subbidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi menengah; dan
    3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per subbidang untuk pelaku usaha dengan kualifikasi besar.

Pasal 58

- (1) Setiap badan usaha dilarang:
  - a. tidak mengutamakan produk dan potensi dalam negeri dalam Penyelenggaraan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);



- b. mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
  - c. menetapkan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik tanpa persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
  - d. melakukan pemanfaatan ruang tanpa memenuhi ketentuan mengenai Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42; dan/atau
  - e. melakukan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional Jaringan Distribusi.
- (2) Pemanfaatan ruang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. menanam tanaman yang berpotensi memasuki Ruang Bebas;
  - b. membangun bangunan atau tegakan lainnya yang berpotensi memasuki Ruang Bebas yang meliputi:
    - 1. bangunan pada tanah tapak berupa menara/tiang; dan/atau
    - 2. bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
  - c. bentuk pemanfaatan ruang lainnya yang mengganggu kelancaran operasional Jaringan Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi.
- (3) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan kegiatan sementara;
  - d. denda administratif;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.



### Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
  - b. melakukan pemanfaatan ruang tanpa memenuhi ketentuan mengenai Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42; dan/atau
  - c. melakukan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional Jaringan Distribusi.
- (2) Pemanfaatan ruang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. menanam tanaman yang berpotensi memasuki Ruang Bebas;
  - b. membangun bangunan atau tegakan lainnya yang berpotensi memasuki Ruang Bebas yang meliputi:
    1. bangunan pada tanah tapak berupa menara/tiang; dan/atau
    2. bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar.
  - c. bentuk pemanfaatan ruang lainnya yang mengganggu kelancaran operasional Jaringan Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 60

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan Pasal 59 ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berjenjang dengan ketentuan:
  - a. teguran kesatu disertai perintah untuk melakukan tindakan korektif paling lama 2 (dua) bulan;
  - b. teguran kedua disertai perintah untuk melakukan tindakan korektif paling lama 1 (satu) bulan; dan



- c. teguran ketiga disertai perintah untuk melakukan tindakan korektif paling lama 2 (dua) minggu.
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dan Pasal 59 ayat (3) huruf b, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berupa:
- a. paksaan pemerintah; dan/atau
  - b. pembekuan kegiatan sementara.
- (3) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Setiap Orang dalam masa pembekuan kegiatan sementara memenuhi kewajibannya melakukan tindakan korektif.
- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d, dengan tidak menggugurkan kewajibannya untuk melakukan tindakan korektif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan ketentuan:
- a. terhadap pelanggaran atas larangan:
    1. menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b; dan
    2. menanam tanaman yang memasuki Ruang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a,dikenakan denda administratif paling banyak senilai 4 (empat) kali nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan;
  - b. terhadap pelanggaran atas larangan:
    1. mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b; dan
    2. membangun bangunan atau tegakan lainnya yang memasuki Ruang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b,dikenakan denda administratif paling banyak sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan; dan



- c. terhadap pelanggaran atas larangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, denda administratif diberikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

#### Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengenaan sanksi berupa denda administratif, Gubernur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran denda yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan diterima oleh pelanggar ketentuan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas negara.

#### Pasal 62

Dalam hal pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban atau timbulnya kerusakan terhadap:

- a. keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan; dan
- d. pemanfaatan sumber daya,

Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban untuk melakukan tindakan korektif.

### BAB XV

### PENDANAAN

#### Pasal 63

Pendanaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan;
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan; dan
  - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII  
SANKSI PIDANA

Pasal 65

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, setiap orang dikenakan sanksi pidana, apabila:
  - a. melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - b. melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. melakukan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik tanpa izin;
  - d. pemegang IUPTLU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
  - e. tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - f. tidak melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
  - g. tidak memenuhi keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
  - h. tidak memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengenaan sanksi pidana Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 179); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (7-115/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



E153327EFD

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai cabang produksi yang strategis tersebut, bidang Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memastikan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang berkualitas, andal, dan aman serta dapat menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa yang akan datang. Pembangunan bidang Ketenagalistrikan saat ini diarahkan pada pembangunan rendah karbon atau yang dikenal dengan istilah *net zero emission* dengan mengedepankan energi baru dan terbarukan. Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki proporsi besar dalam konsumsi energi listrik, bertujuan untuk meningkatkan keandalan infrastrukturnya dalam rangka peningkatan bauran energi baru terbarukan tersebut.

Pengaturan dalam bidang Ketenagalistrikan juga mengalami perkembangan dimana terdapat peraturan baru melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang tersebut beserta berbagai peraturan pelaksanaannya telah mengubah berbagai ketentuan di bidang pemerintahan daerah dan Ketenagalistrikan. Perkembangan hukum tersebut melahirkan kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah di bidang Ketenagalistrikan perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, yang berasaskan kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan Tenaga Listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- b. mewujudkan ketersediaan infrastruktur Tenaga Listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap kebutuhan Tenaga Listrik.



Peraturan Daerah Provinsi ini mencakup beberapa hal di antaranya:

- a. Penyesuaian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Penyesuaian Perizinan Berusaha di bidang Ketenagalistrikan;
- c. Penguatan penggunaan produk dan potensi dalam negeri;
- d. Pembaharuan ketentuan pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan peningkatan rasio elektrifikasi melalui pelistrikan desa;
- f. Penguatan keselamatan Ketenagalistrikan;
- g. Pengembangan teknologi Ketenagalistrikan; dan
- h. Penegasan larangan dan penetapan sanksi administratif di bidang Ketenagalistrikan.

Dengan dimuatnya beberapa perkembangan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi dan menciptakan keadilan sosial dengan dipenuhinya kebutuhan Tenaga Listrik secara terus menerus dan berkualitas bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi:

- a. usaha transmisi Tenaga Listrik, distribusi Tenaga Listrik, dan penjualan Tenaga Listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha transmisi Tenaga Listrik, dan penjualan Tenaga Listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha distribusi Tenaga Listrik, dan penjualan Tenaga Listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tegangan tinggi yaitu tegangan terukur di atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt sampai dengan 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu) volt.

Huruf b

Tegangan menengah yaitu tegangan terukur di atas 1.000 (seribu) volt sampai dengan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt.

Huruf c

Tegangan rendah yaitu tegangan terukur antara 100 (seratus) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.



Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Paksaan pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemilik jaringan distribusi dan transmisi listrik seperti tindakan paksaan berupa pemotongan dan/atau pembongkaran bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Paksaan pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemilik jaringan distribusi dan transmisi listrik seperti tindakan paksaan berupa pemotongan dan/atau pembongkaran bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 274



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E153327EFD>

E153327EFD